



WALI KOTA SABANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 33 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN AIR
LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT KOTA SABANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kota Sabang, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sabang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
8. Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Sabang (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 30) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Sabang (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KOTA SABANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disebut UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sabang.
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sabang.
3. Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disebut Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Tata Usaha UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sabang.

4. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
5. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama;
6. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sabang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sabang.
8. Unsur-unsur lain adalah tenaga teknis yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugas UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik yang pengangkatan dan pemberhentiannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sabang.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD kelas A.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sabang.
- (2) UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik, terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur Organisasi UPTD Pengelolaan Air Limbah

Domestik ...

Domestik sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik

Pasal 5

- (1) UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional bidang Pengelolaan Air Limbah Domestik dan pemanfaatan hasilnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana teknis operasional UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang Pengelolaan Air Limbah Domestik dan pemanfaatan hasilnya;
 - c. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur
 - d. pelayanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - e. pelayanan Lumpur Tinja Terjadwal dan Tidak Terjadwal;
 - f. pelaksanaan penentuan jadwal dan alur penyedotan, pengangkutan dan pembuangan, dan menentukan penagihan dan pembayaran (*billing system*);
 - g. pemeliharaan infrastruktur pengelolaan air limbah domestik;
 - h. Pelaksanaan sosialisasi tentang pengelolaan air limbah domestik kepada Masyarakat.
 - i. pelaksanaan ketatalaksanaan, perlengkapan administrasi, keuangan dan kepegawaian;
 - j. pelaksanaan evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan; dan
 - k. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan.

Bagian Kedua Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional bidang pengelolaan Air Limbah Domestik dan pemanfaatan hasilnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja strategis dan tahunan teknis operasional UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik;

b. pengoordinasian ...

- b. pengoordinasian pelaksanaan regulasi dan kebijakan pengelolaan Air Limbah Domestik;
- c. pengoordinasian penyusunan dan membahas kebutuhan anggaran UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- d. pengoordinasian penyusunan jadwal kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik;
- e. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan dan pengendalian standar operasional prosedur pengelolaan Air Limbah Domestik;
- f. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan laporan kinerja UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- g. pengoordinasian, pemberian bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas serta membina dan menilai kinerja aparatur UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengelolaan administrasi umum, perencanaan, keuangan, aset, kepegawaian, hukum, kehumasan, organisasi dan tatalaksana, perlengkapan serta kerumahtanggaan.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

Di lingkungan UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB VI ...

BAB VI TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dan simplifikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik wajib melaksanakan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala UPTD.
- (2) Dalam hal Kepala Subbagian Tata Usaha tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk salah seorang pejabat fungsional/pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Pasal 14

- (1) UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Peta proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 15 ...

Pasal 15

UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik menyampaikan laporan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 16

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 18

- (1) Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.
- (2) Jabatan Fungsional dan unsur-unsur lain pada UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 20

Jabatan pada UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagai berikut:

- a. Kepala UPTD merupakan jabatan Pengawas eselon IV.a.
- b. Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan Jabatan Pengawas eselon IV.b.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik dibebankan pada:

- a. Anggaran ...

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Hasil peta jabatan, analisis jabatan dan analisis beban kerja pemangku jabatan di lingkungan UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Kelas jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan pada UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Standar kompetensi jabatan pemangku jabatan di lingkungan UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik ditetapkan oleh Wali Kota.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 30 Oktober 2025

WALI KOTA SABANG,

ZULKIFLI H ADAM

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 30 Oktober 2025

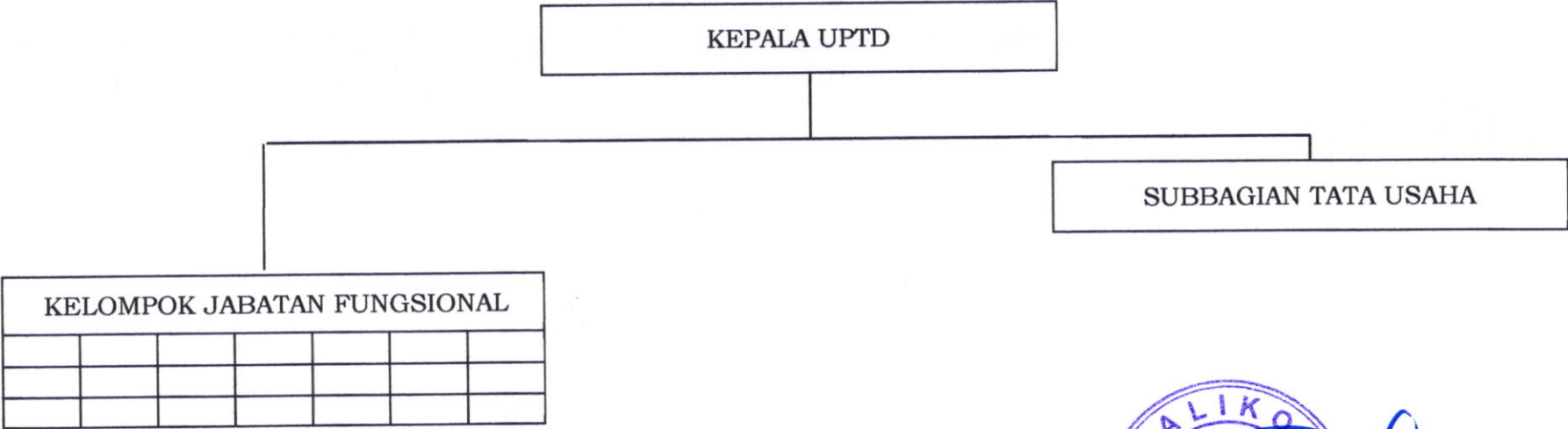
SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ANDRI NOURMAN

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2025 NOMOR 33

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 33 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN AIR
LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT KOTA SABANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KOTA SABANG



WALI KOTA SABANG,
ZULKIFLI H ADAM